



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK NOMOR : 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, telah dibentuk Tim Kerja berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi dan/atau rotasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Agen Perubahan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,
Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGANJUK
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGANJUK

1. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1	Arfi Musthofa	Ketua	Pengarah
2	Romza	Anggota	Anggota Tim Pengarah
3	Achmad Zam Zami	Anggota	Anggota Tim Pengarah
4	Yusuf Setyawan	Anggota	Anggota Tim Pengarah
5	Nanang Wahyudi	Anggota	Anggota Tim Pengarah
PELAKSANA			
1	Kristanto	Sekretaris	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Kristanto	Sekretaris	Ketua
2	Muhammad Imam Subkhi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
3	Aminodin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Dwi Riyanto Yuwono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5	Anang Subekti	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Aminodin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Muhammad Imam Subkhi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
3	Dwi Riyanto Yuwono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Septyan Wahyu Nugroho	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

5	Imam Wahyudi	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6	Jaswadi	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7	M. Mirza Sulthoni	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
8	Toni Nurhuda	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Triyono	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	Jarmo	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11	Jadmiko	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM			
1	Anang Subekti	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Heni Riastutik	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Gilang Yahya Nasrullah	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Titan Tawang Ilal Billhaqqi	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Septyan Rendy Charisma Putra	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Dwi Riyanto Yuwono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Aminodin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3	Anang Asy'ari	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Septyan Wahyu Nugroho	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5	Syahrindra Dzaky Ramadhan	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6	Anita Rosanti	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
7	Bella Anggraini	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Muhammad Imam Subkhi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Afran Effendi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
3	Wiji Rahayu	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
4	Alfa Alfin Maghfiroh	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Aminodin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Anang Subekti	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Muhammad Imam Subkhi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
4	Septyan Wahyu Nugroho	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5	Wisnu Purnama	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6	Agus Prayitno	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7	Sugianto	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8	M. Noval Fajrul	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

2. TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

A. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
2. Target yang ingin dicapai:
 - a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - b. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 - c. Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

B. Tim Penguatan Tata Laksana:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
 - a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
 - b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan
 - c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

C. Tim Penataan Manajemen SDM

1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.
2. Target yang ingin dicapai:
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
 - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;

- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1. Menyusun Laporan pertanggungjawaban atas capaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
- 2. Target yang ingin dicapai:
 - a. Meningkatnya kinerja KPU Kabupaten Nganjuk; dan
 - b. Meningkatnya akuntabilitas KPU Kabupaten Nganjuk.

E. Tim Penguatan Pengawasan

- 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Nganjuk.
- 2. Target yang ingin dicapai:
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kabupaten Nganjuk;
 - c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.

F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Nganjuk secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 2. Target yang ingin dicapai:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Nganjuk;
 - b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kabupaten Nganjuk.

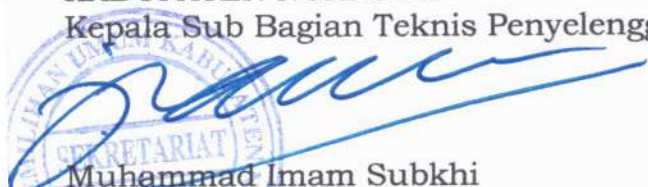
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK

1. AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN
1	Kristanto	Sekretaris
2	Muhammad Imam Subkhi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
3	Aminodin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
4	Dwi Riyanto Yuwono	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Anang Subekti	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

2. TUGAS AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

